

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 ayat 1 disebutkan : “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Mengingat keberadaan guru saat ini mendapatkan perhatian yang cukup serius oleh banyak pihak, terkait dengan peran utamanya dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia bermutu dan berkualitas melalui layanan pendidikan di sekolah. Perhatian yang serius tersebut terhadap keberadaan guru, menunjukkan tingginya harapan masyarakat akan terbentuknya guru ideal yang melaksanakan tugasnya secara professional.

Perlu kita sadari bahwa guru merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional dan penerbitan Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dimaksud sebagai komponen dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya undang-undang yang mewajibkan guru (disemua jenjang dan jenis pendidikan) mengikuti dan lulus sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai standar yang telah ditetapkan. Di sisi lain, guru yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi yang diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kesejahteraannya, baik dari sisi material maupun nonmaterial. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola

proses pembelajaran dapat meningkat kualitasnya. Kualitas pembelajaran yang meningkat ini diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.



Gambar 1.1: Kedudukan Serifikasi dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan (Muchlas, 2010:4)

Sertifikasi guru seharusnya dapat dijadikan sebagai momen penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu guru yang sekaligus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan. Sertifikat guru juga harus dapat menjadi alat pembeda, mana guru yang bagus kinerja dan kompetensinya dan mana yang kurang bagus kinerja dan kompetensinya dalam mengelola pembelajaran yang menjadi bagian dari tugas guru sebagai agen pembelajaran. Dengan alat pembeda ini, sertifikasi guru dapat mendorong semua guru bahkan calon guru untuk meningkatkan kompetensinya yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan implikasi lebih jauh pada komponen kesejahteraan akan mendapatkan suatu insentif dalam bentuk tunjangan profesi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah tengah berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, baik melalui penataran, pelatihan, peningkatan strata pendidikan, dan sertifikasi pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini adalah penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG dimaksudkan untuk mengukur kompetensi profesional dan pedagogik serta memudahkan pemerintah dalam rangka pemetaan

penguasaan kompetensi guru sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan profesi guru. UKG diselenggarakan pertama kali pada tahun 2012. Peserta UKG yakni guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik yang sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang belum PNS.

Pada tahun 2015 pelaksanaan Ujian Kompetensi Guru (UKG) dilaksanakan di Indonesia salah satunya di Kota Tebing Tinggi. Ujian ini diikuti oleh semua guru baik guru sekolah negeri maupun swasta di Kota Tebing Tinggi dalam upaya mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki kota tersebut. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pendidikan di Kota Tebing Tinggi terdapat 29 guru PJOK tingkat SMP yang mengikuti UKG pada tahun 2015. Dari jumlah 29 orang guru PJOK yang mengikuti UKG hanya 12 orang guru yang memenuhi/lulus dari batas minum standar nilai UKG yaitu 55 dan ada sebanyak 17 orang guru yang nilainya dibawah standar. Jika seluruh jumlah nilai guru PJOK SMP digabung dan dirata-ratakan maka nilai yang didapat 52,61905. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ini sesungguhnya di bawah nilai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UKG oleh pemerintah maka guru tersebut akan diikutkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk meningkatkan profesionalitas guru. Sebenarnya pemerintah telah menyediakan wadah kepada guru untuk memudahkan guru dalam meningkatkan keprofesionalannya melalui sebuah program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) sebelum Ujian Kompetensi Guru (UKG) ini dilaksanakan

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenneg PAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permeneg PAN dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kompetensi guru profesional meliputi kemampuan guru mengenal peserta didik yang dilayaninya secara mendalam, menguasai bidang studi secara keilmuan dan kependidikan dalam hal mengemas materi pembelajaran, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik mulai dari perancangan sampai pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran serta pengembangan profesionalitas yang berkelanjutan. Tuntutan guru mewujudkannya yaitu melalui kegiatan pengembangan profesi yang sekarang disebut sebagai Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Tentu saja sasaran dari PKB ditujukan untuk semua guru pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan atau Kementerian lainnya, serta satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (guru swasta non PNS). Pelaksanaan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diharapkan mampu meningkatkan 4 kompetensi dari seorang guru yaitu pedagogik, professional, social dan kepribadian yang merupakan tugas utama dari seorang guru untuk memenuhi dan tuntutan masa depan sebagai profesinya sebagai guru. Melalui program PKB guru diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam mendidik

siswa dengan melakukan inovasi didalam kegiatan pembelajaran sebagai tuntun mencapai kompetensi yang telah disyaratkan.

Program PKB dapat dilakukan dengan 3 jenis kegiatan diantaranya:

- Pengembangan diri, dimana guru menuju lingkup yang lebih luas yaitu seperti kelompok guru satu mata pelajaran ditingkat MGMP atau KKG.
- Publikasi ilmiah, sebagai bukti kontribusi guru terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- Karya inovatif yaitu karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan dunia pendidikan.

Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 pasal 2 ayat (1): guru yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan pada hal yang bersangkutan telah diikut sertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurang sehingga kurang dari 24 jam tatap muka. Pasal 2 ayat (2): guru yang berkinerja rendah wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pasal 2 ayat (3): guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) apabila telah menunjukkan kinerja baik diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur, sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan profesinya. Guru yang tidak memperlihatkan kompetensi tertentu setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai kebutuhannya, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guru harus terlibat secara aktif dalam perencanaan,

pelaksanaan dan sebagai salah satu sumber informasi kegiatan monitoring dan evaluasi program PKB sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan disekolah.

Kenyataannya masih ada beberapa guru yang kurang sadar untuk terus perlu melakukan program PKB untuk mengisi diri dengan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai profesi dari seorang guru dan ada pula yang hanya sekedar melakukan program PKB ini untuk sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan saja tanpa terus melakukan kegiatan ini setelahnya. Sehingga guru yang melakukan PKB belum merasakan manfaat yang besar dari kegiatan yang diikuti.

Apabila ditinjau secara khusus maka tujuan dari PKB bagi guru adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi guru tercapai standart kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga professional.
- c. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
- d. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
- e. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
- f. Menunjang pengembangan karir guru.

Manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan oleh guru antara lain; 1) untuk guru dapat memenuhi standard an megembangkan kompetensinya sehingga mampu menghadapi perubahan internal ataupun eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik untuk

menghadapi kebutuhannya dimasa yang akan datang. 2) untuk peserta didik, memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. 3) untuk sekolah, mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. 4) untuk orang tua/masyarakat, memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. 5) untuk pemerintah, memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan professional.

Adapun dampak yang disebabkan jika seorang guru tidak mengikuti program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah guru akan tertinggal dengan informasi-informasi terkini seperti pengetahuan, teknologi serta peraturan-peraturan yang akan atau sedang diberlakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kerugian juga akan berdampak dari jabatan dan penghasilan yang didapat oleh guru itu sendiri, dimana guru yang tidak mengikuti program PKB tidak dapat mengajukan kenaikan jabatan/golongan dalam profesinya sebagai guru serta tidak dapat meningkatkan penghasilannya terlebih bagi guru yang telah menerima sertifikat pendidik yang harus dan diwajibkan mengikuti program PKB sebagai syarat memenuhi dan menjaga profesionalismenya. Lebih jauh lagi dampak yang terjadi akan terasa pada peserta didik yang diajarkan guru tersebut dimana bahan pengajaran yang diajarkan hanya berdasarkan pedoman dari buku pegangan saja atau pengetahuan yang disampaikan hanya sebatas yang selama diketahui. Padahal pemberian pengetahuan atau informasi terbaru sangat penting disampaikan kepada siswa agar siswa mempunyai pengalaman belajar yang lebih baik dan menyenangkan untuk dipahami. Jadi jika guru terus tidak peduli dengan program PKB yang telah diinstruksi untuk dilaksanakan maka mutu pendidikan akan

terus menurun dan dapat merugikan bagi bangsa ini dimasa depannya. Maka sudah selayaknya guru harus sadar betapa pentingnya menjadi tenaga yang professional karena merupakan profesi yang berperan penting untuk kemajuan bangsa ini..

Program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, berupa:

- a. Kegiatan KKG atau MGMP,
- b. Pelatihan atau seminar,
- c. Kunjungan kesekolah lain atau pun tempat yang dapat menunjang kegiatan PKB,
- d. Mengundang nara sumber dari sekolah lain, dinas pendidikan, ataupun dari instansi yang relevan.


Berdasarkan pemaparan di atas bahwasannya program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) dihadirkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 sebagai kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan keprofesionalannya serta karirnya dan diharapkan dapat dilaksanakan secepatnya yang dilakukan oleh guru disetiap tahunnya. Namun pada kenyataannya bahwa dari nilai Ujian Kompetensi Guru (UKG) guru PJOK tingkat SMP di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2015 yang didapat masih rendah. Hal ini memunculkan pertanyaan “apakah program PKB yang dimuat oleh Undang-Undang permeneg PAN dan RB pada tahun 2009 benar-benar dilaksanakan guru-guru PJOK SMP untuk meningkatkan keprofesionalannya?”.

Untuk mengungkapkan kesenjangan ini peneliti ingin melihat seberapa besar program Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dilakukan guru-guru

PJOK tingkat SMP di Kota Tebing Tinggi dan memberikan solusi/tindakan selanjutnya dari hasil yang didapat nantinya.

Dari data yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi jumlah yang sekolah dimiliki untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta ialah 21 sekolah. Dan dari data yang di dapat dari pengawas Dinas Pendidikan di kota Tebing Tinggi tahun 2017 bahwa terdapat 29 guru PJOK baik guru honor swasta atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar dimasing-masing sekolah tingkat SMP. Dalam hal ini peneliti melakukan pendataan tentang pelaksanaan program PKB yang peruntukan untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik karena guru-guru ini yang sudah diakui keprofesionalannya oleh pemerintah. Dari data yang didapat bahwa ada 20 guru PJOK tingkat SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik. Peneliti dalam hal ini telah melakukan pendataan sebelumnya melalui lembar partisipasi keikutsertaan guru dalam program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) untuk melihat seberapa besar program ini dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

a. Pengembangan Diri




Gambar 1.2: Grafik Pengembangan

Pemberian lembar partisipasi pada guru PJOK dalam mengikuti program PKB untuk kegiatan pengembangan diri yaitu 20 guru PJOK ditingkat SMP yang telah mendapat sertifikat pendidik dan sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Adapun lembar partisipasi ini untuk mengetahui seberapa sering guru PJOK ikut serta dalam bermacam kegiatan pengembangan diri. Kegiatan-kegiatan yang diikuti dalam pengembangan diri seperti diklat/seminar, KKG/MGMP dan kunjungan kesekolah lain/teman sejawat.

Dari hasil yang didapat dari kegiatan Diklat/seminar ada 17 orang guru PJOK yang mengikutinya berupa kegiatan pelatihan Kurikulum 2013 tingkat kota maupun provinsi, dan 2 guru yang mengikuti kegiatan Bimtek baik tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2015 dan 2016. Tetapi berdasarkan data lembar partisipasi, kegiatan ini dilakukan banyak guru pada tahun 2015 dalam kegiatan pelatihan Kurikulum 2013. Ini menunjukkan bahwa beberapa guru tidak lagi mengikuti kegiatan serupa ditahun sebelumnya ataupun tahun selanjutnya untuk pelaksanaan program PKB.

Dari kegiatan KKG/MGMP terdapat 15 orang guru PJOK yang mengikutinya. Kegiatan ini dilaksanakan tingkat sekolah masing-masing atau kota. Sayangnya untuk kegiatan KKG/MGMP masih ada beberapa guru yang tidak melakukannya berdasarkan data yang didapat. Padahal kegiatan ini merupakan dasar utama untuk guru dalam melaksanakan komponen-komponen PKB dan juga sebagai wadah pada program PKB lainnya. Untuk kegiatan kunjungan kesekolah lain/teman sejawat terdapat 14 orang guru PJOK yang mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan sesekali saja oleh guru-guru jika ada kegiatan lainnya.

b. Publikasi Ilmiah




Gambar 1.3: Grafik Publikasi Ilmiah

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat 10 guru PJOK yang hanya melakukan Penelitian tetapi dalam hal ini guru-guru melakukan jenis penelitian PTK saat dalam kegiatan PLPG maupun kenaikan pangkat saja tanpa melaksanakannya di tiap tahun. Dan dari hasil wawancara dengan pihak guru banyak guru yang tidak mempublikasikan hasil penelitiannya.

Dalam pembuatan Modul atau diktat dan buku pegangan guru tidak ada seorang guru PJOK yang membuatnya. Sedangkan dalam kegiatan Presentasi diforum ilmiah hanya dilakukan oleh 1 orang guru pada tahun 2013 pada kegiatan perlombaan guru berprestasi dan dalam membuat makalah/karya tulis ilmiah/artikel ilmiah terdapat 4 orang guru yang membuatnya. Pada pembuatannya 1 orang yang memulai tahun 2012 dan yang lain masing-masing pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

c. Karya Inovatif



Gambar 1.4: Grafik Karya Inovatif

Dari grafik diatas dalam pelaksanaan karya inovatif, ada 17 orang guru PJOK melakukan modifikasi alat saat pembelajaran. Alat-alat yang dimodifikasi seperti pembelajaran tolak peluru dari limbah plastic dan batu yang sudah disesuaikan, lompat gawang dengan pipa paralon, kotak kardus untuk lompat jauh, lempar lembing dengan bambu, lempar cakram dengan piring, dan pengenalan air dengan jerengon minyak kosong. Dari beberapa sekolah ada yang tidak melakukan modifikasi alat karena alat yang sudah tersedia dengan lengkap.

Dalam penggunaan IT saat proses pembelajaran ada 9 orang guru PJOK yang sering memanfaatkan IT untuk menunjang kegiatan belajar yang dilakukan. Penggunaan IT biasa dimanfaatkan saat belajar senam dengan menggunakan tipe recorder dan infocus saat belajar bela diri juga belajar senam.

Dari hasil temuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua guru-guru PJOK se SMP di Kota Tebing Tinggi yang telah mendapat sertifikat

pendidik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tidak setiap tahunnya. Kebanyakan guru melaksanakan kegiatan ini dikarenakan untuk menunjang karir dan jabatannya bukan dikarenakan lebih untuk upayanya meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga yang professional seperti yang dinyatakan oleh Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini. Padahal berdasarkan Permenegpan dan Reformasi Birokrasi No 16 Tahun 2009 (Kemendiknas 2011) bahwa pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Dengan hasil temuan di atas perlu adanya dilakukan evaluasi untuk mengetahui pelaksanaan dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dilakukan oleh guru-guru PJOK SMP yang menerima sertifikat pendidik untuk meningkatkan kompetensi dirinya serta meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang study Penjaskes. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “evaluasi implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru SMP PJOK dalam meningkatkan keprofesionalan di kota Tebing Tinggi”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus masalah adalah bagaimana evaluasi implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru SMP PJOK dalam meningkatkan keprofesionalan di Kota Tebing Tinggi.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang baik secara faktual, dapat dikemukakan bahwa guru berhak dan berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi serta perlu adanya pengevaluasi kegiatan pengembangan keprofesian tersebut berdasarkan atas temuan yang didapat dari data awal. Dari temuan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana implementasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kota Tebing Tinggi khususnya bagi guru PJOK SMP?
2. Apa saja kendala yang dihadapi guru-guru PJOK SMP dalam implementasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kota Tebing Tinggi?
3. Strategi apa yang telah dilakukan selama ini untuk memecahkan masalah implementasi program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Kota Tebing Tinggi?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Sejauh mana pengimplementasian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam meningkatkan keprofesionalan guru PJOK SMP di Kota Tebing Tinggi.
2. Kendala-kandala apa saja yang dihadapi guru-guru PJOK SMP dalam pengimplementasian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

3. Strategi selama ini yang dilakukan untuk memecahkan kendala-kendala implementasi program PKB.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi guru untuk mengetahui pentingnya program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dalam menunjang karirnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi pembaca dan penulis.
- c. Sebagai rujukan bagi yang ingin mendalami atau melanjutkan tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- d. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait tentang pentingnya melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.